



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang digunakan secara transparan dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan adanya sisa lebih anggaran, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dan bantuan keuangan provinsi maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan anggaran berdasarkan kondisi yang ada di daerah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 72).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Maros.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah Dokumen Perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
11. Dana Perimbangan adalah merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar – daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp1.609.376.673.957,00 (satu triliun enam ratus sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp77.642.969.181,00 (tujuh puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.687.019.643.138,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp1.574.876.673.957,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 4.081.950.374,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp 1.578.958.624.331,00
2. Belanja daerah	
a. Semula	Rp1.609.376.673.957,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 77.642.969.181,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp1.687.019.643.138,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 35.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 73.561.018.807,00</u>
Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp 108.561.018.807,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp 500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 108.561.018.807,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp 314.197.402.823,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (6.239.635.626,00)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 307.957.767.197,00
b. Pendapatan transfer	
1. Semula	Rp1.259.365.271.134,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 10.321.586.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.269.686.857.134,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1. Semula	Rp 1.314.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 1.314.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah	
1. Semula	Rp 180.230.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.650.000.000,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 182.880.000.000,00
b. Retribusi daerah	
1. Semula	Rp 21.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (50.000.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 20.950.000.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp 10.483.898.863,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 30.364.374,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 10.514.263.237,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp 102.483.503.960,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (8.870.000.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 93.613.503.960,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b bersumber dari:	
a. Pendapatan transfer pusat	
1. Semula	Rp1.170.132.461.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 9.651.586.000,00</u>
Jumlah Pendapatan transfer pusat setelah perubahan	Rp1.179.784.047.000,00
b. Pendapatan transfer antar daerah	
1. Semula	Rp 89.232.810.134,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 670.000.000,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 89.902.810.134,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:	
a. Pendapatan hibah	
1. Semula	Rp 1.314.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp 1.314.000.000,00
b. Dana darurat	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp 00,00
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp 00,00
Pasal 5	
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:	
a. Belanja operasi	
1. Semula	Rp1.101.324.878.858,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 40.116.206.389,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp1.141.441.085.247,00
b. Belanja modal	
1. Semula	Rp 350.408.893.999,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 35.137.347.792,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 385.546.241.791,00
c. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp 3.300.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga	

setelah perubahan	Rp 3.300.000.000,00
d. Belanja transfer	
1. Semula	Rp 154.342.901.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.389.415.000,00</u>
Jumlah belanja transfer	
setelah perubahan	Rp 156.732.316.100,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp674.230.883.689,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 11.723.614.625,00</u>
Jumlah belanja pegawai	
setelah perubahan	Rp685.954.498.314,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp361.317.479.479,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 28.421.791.764,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa	
setelah perubahan	Rp389.739.271.243,00
c. Belanja hibah	
1. Semula	Rp 64.796.515.690,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (380.000.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp 64.416.515.690,00
d. Belanja bantuan sosial	
1. Semula	Rp 980.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 350.800.000,00</u>
Jumlah belanja hibah	
setelah perubahan	Rp 1.330.800.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah	
1. Semula	Rp 2.685.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah belanja modal tanah	
setelah perubahan	Rp 2.685.000.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin	
1. Semula	Rp 72.041.858.028,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 18.824.698.537,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan	
mesin setelah perubahan	Rp 90.866.556.565,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan	
1. Semula	Rp151.574.774.471,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (366.216.162,00)</u>
Jumlah belanja modal gedung	
dan bangunan setelah perubahan	Rp151.208.558.309,00

d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	
1. Semula	Rp117.700.757.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 16.663.865.417,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan	Rp134.364.622.417,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1. Semula	Rp 6.406.504.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 6.406.504.500,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 15.000.000,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 15.000.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. Semula	Rp3.300.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp3.300.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp 00,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 00,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp154.342.901.100,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 2.389.415.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp156.732.316.100,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1. Semula	Rp 35.000.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 73.561.018.807,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp108.561.018.807,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1. Semula	Rp 500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 00,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 500.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yaitu:
- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| a. Semula | Rp 35.000.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 73.561.018.807,00</u> |
| Jumlah SiLPA setelah perubahan | Rp 108.561.018.807,00 |
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
- | | |
|--|-------------------|
| a. Semula | Rp 500.000.000,00 |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 00,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan | Rp 500.000.000,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 1. Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
 2. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; dan
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 18 September 2024
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2024 NOMOR 5